



P E N E T A P A N

Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Sidrap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suri Binti Haeruddin, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Peternakan Macege, RT/RW: -/-, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kode Pos: 91653, Provinsi Sulawesi Selatan, Rijang Panua, Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Dalam hal ini diwakili oleh **Saparuddin, S.H. & rekan**, yang beralamat di Jl. Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saparuddin.war@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 278/SK/AD/VI/2024/PA.Sidrap tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 214/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 20 Juni 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa adapun identitas anak Pemohon yang akan dinikahkan adalah sebagai berikut:

| | |
|------------------------|---|
| Nama | : Deswita Lawaru |
| Binti | : Lawaru (Alm) |
| NIK | : 7314064712060001 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Macege, 07 Desember 2006 |
| Umur | : 17 tahun, 6 bulan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan terakhir | : SD Tidak Tamat |
| Pekerjaan | : Belum bekerja |
| Bertempat tinggal di | : Jl. Peternakan Macege, RT/RW: -/-Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kode Pos: 91653, Provinsi Sulawesi Selatan |

Dengan calon Suami:

| | |
|------------------------|---|
| Nama | : Wahyuddin |
| Bin | : Lapanca |
| NIK | : 7314011912940001 |
| Tempat & Tanggal Lahir | : Lajonga, 19 Desember 1994 |
| Umur | : 23 tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan terakhir | : SLTA Sederajat |
| Pekerjaan | : Petani |
| Bertempat tinggal di | : Lingkungan I Lajonga, : RT/RW:001/001, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca |



Lautang, Kabupaten Sidenreng
Rappang, Kode Pos: 91672,
Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang Insya Allah akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo, Kabupaten
Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;

2.-----B

ahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulo,
dengan Surat Penolakan **Nomor:**
B-102/Kua.21.18.03/PW.01/06/2024, Tertanggal 13 Juni 2024;

3.-----B

ahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon Suaminya tersebut
sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling
mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun
lamanya dan hubungan diantara keduanya telah sedemikian eratnya dan
telah meresahkan masyarakat, sehingga sangat dikhawatirkan jika terjadi
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak
segera dinikahkan;

4.-----B

ahwa Pihak keluarga Calon Suami anak para Pemohon telah melakukan
lamaran pernikahan dan lamararan pernikahan tersebut telah diterima
oleh para Pemohon, serta telah ditentukan jadwal pernikahannya;

5.-----B

ahwa Jadwal pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya
tersebut telah diketahui khalayak ramai karena pihak keluarga para
Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut sama-sama
telah menyebarkan informasi pernikahan tersebut kepada keluarga dan



kerabat masing-masing;

6.-----B
ahwa rencana resepsi pernikahan anak para pemohon bersama calon
suaminya tersebut Insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak
terlalu lama;

7.-----B
ahwa oleh karena rencana pernikahan anak para Pemohon bersama
dengan calon suaminya tersebut telah diketahui khalayak ramai, maka
dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia
untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk menghindari
hal-hal yang tidak di inginkan serta untuk menjaga nama baik dan
keutuhan dan kerukunan kedua belah pihak keluarga;

8.-----B
ahwa antara Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan
menurut hukum syara' untuk melakukan pernikahan dan telah mendapat
restu dari kedua belah pihak keluarga;

9.-----B
ahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, telah Akil Baliq, sehat
mental, jasmani dan rohani, serta sudah siap untuk berumah tangga,
demikian halnya dengan calon saumi dari anak para Pemohon yang telah
berusia cukup dewasa, sehat mental, jasmani dan rohaninya dan telah
memiliki penghasilan tetap, serta siap untuk menjadi kepala keluarga
yang bertanggung jawab;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang mulia segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----M
engabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----M
enetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon yang



bernama (**Deswita Lawaru Binti Lawaru**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Wahyuddin Bin Lapanca**);

3.-----M
embebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Wahyuddin bin Lapanca;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Deswita Lawaru binti Lawaru, usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jl. Peternakan Macege, RT/RW: -/-Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Wahyuddin bin Lapanca;
- Bahwa saat ini Deswita Lawaru binti Lawaru sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu;



- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru dan Wahyuddin bin Lapanca sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Wahyuddin bin Lapanca menjadi resmi;
- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Wahyuddin bin Lapanca;
- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Deswita Lawaru binti Lawaru berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Wahyuddin bin Lapanca dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Deswita Lawaru binti Lawaru selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Wahyuddin bin Lapanca**, usia 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan I Lajonga, RT/RW:001/001,



Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Wahyuddin bin Lapanca menikah dengan Deswita Lawaru binti Lawaru;
- Bahwa Wahyuddin bin Lapanca tahu bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Wahyuddin bin Lapanca sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Wahyuddin bin Lapanca dan Deswita Lawaru binti Lawaru sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Wahyuddin bin Lapanca dan Deswita Lawaru binti Lawaru sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya, sehingga Wahyuddin bin Lapanca berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Deswita Lawaru binti Lawaru;
- Bahwa Wahyuddin bin Lapanca tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Wahyuddin bin Lapanca bekerja sebagai Petani dan supir mobil pengangkut telur dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Wahyuddin bin Lapanca sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Deswita Lawaru binti Lawaru maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama La Panca bin H. Bode, usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan I Lajonga, RT/RW:001/001, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten



Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa La Panca bin H.Bode sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Wahyuddin bin Lapanca, menikah dengan anak Pemohon, Deswita Lawaru binti Lawaru;
- Bahwa La Panca bin H.Bode tahu bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa La Panca bin H.Bode sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak La Panca bin H.Bode sudah saling mencintai dengan Deswita Lawaru binti Lawaru, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa La Panca bin H.Bode berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Deswita Lawaru binti Lawaru;
- Bahwa pada saat ini Wahyuddin bin Lapanca bekerja sebagai Petani dan supir mobil pengangkut telur dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa La Panca bin H.Bode yakin Wahyuddin bin Lapanca sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan La Panca bin H.Bode sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Wahyuddin bin Lapanca bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Hj. Rusdiana binti La Kalu, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I Lajonga, RT/RW:001/001, Kelurahan Lajonga, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Hj. Rusdiana binti La Kalu sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Wahyuddin bin Lapanca, menikah dengan anak Pemohon, Deswita Lawaru binti Lawaru;
- Bahwa Hj. Rusdiana binti La Kalu tahu bahwa Deswita Lawaru binti Lawaru saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Hj. Rusdiana binti La Kalu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hj. Rusdiana binti La Kalu sudah saling mencintai dengan Deswita Lawaru binti Lawaru, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkan. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Hj. Rusdiana binti La Kalu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Deswita Lawaru binti Lawaru;
- Bahwa pada saat ini Wahyuddin bin Lapanca bekerja sebagai Petani dan supir mobil pengangkut telur dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 setiap bulan;
- Bahwa Hj. Rusdiana binti La Kalu yakin Wahyuddin bin Lapanca sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hj. Rusdiana binti La Kalu sebagai orangtua juga akan membantu Wahyuddin bin Lapanca sampai rumah tangganya mandiri;

Bahwa pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap pembuktian sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, akan tetapi setelah agenda pembuktian tersebut Pemohon dengan kuasa hukumnya tidak pernah datang lagi, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 16 Juli 2024, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah;



Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Saparuddin, S.H. & rekan, Advokat, yang beralamat di Jl. Bangau, Lr. 01, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email saparuddin.war@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 278/SK/AD/VI/2024/PA.Sidrap tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Deswita Lawaru binti Lawaru diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulo disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Deswita Lawaru binti Lawaru masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;



Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara dan telah sampai pada tahap pembuktian, akan tetapi setelah agenda tersebut Pemohon tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh atas permohonannya dan Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.



D
pt

esia

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian Biaya perkara:

| | | |
|-----------|----------------------|---------------------|
| • | Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,00 | | |
| • | Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| • | Biaya Pemanggilan | Rp 0.000,00 |
| • | PNBP Pemanggilan | Rp 10.000,00 |
| • | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| • | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu)